

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 9/Pid.Sus/2016/PN
BSK di PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR**

OLEH

ELVYASA EKA ZAYUTI

BP: 1210113024

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA MURNI



Pembimbing

- 1. Dr. A. Irzal Rias, SH., MH**
- 2. Dr. Siska Elvandari Sh., MH**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2017

LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg. 512 /PK V/I/2017

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANAPENCABULAN ANAK DALAM PERKARA PIDANA NOMOR
9/Pid.Sus/2016/PN BSK di PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR**

Disusun oleh:

Elvyasa Eka Zayuti
BP. 1210113024


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 16 Januari 2017
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Yang terdiri dari:

Dekan



Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.
NIP. 195911221986031000

Wakil Dekan I




Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.
NIP. 197106301998021002

Pembimbing I



Dr. H. A. Arzal Rias, S.H., M.H.
NIP. 196308181989011002

Pembimbing II



Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H.
NIP. 198009112006042001

Penguji I



Yandriza, S.H., M.H.
NIP. 196112311986032004

Penguji II



Riki Afrizal, S.H., M.H.
NIP. 198509162014041001

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANAPENCABULAN ANAK DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR

(Elvyasa Eka Zayuti, 1210113024, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 halaman, Tahun (2017)

ABSTRAK

Menurut pasal 28B ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah banyak mengundang perhatian publik, sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada tanggal 3 Juli 2012, yang kemudian menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, terdapat Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan aturan-aturan yang telah dibuat sedemikian rupa, pada kenyataannya dewasa ini masih banyak terdapat kasus-kasus yang mengancam keamanan anak di Indonesia, seperti perdagangan anak, kekerasan pada anak, pembunuhan dan pencabulan anak. Salah satu kasus yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah pencabulan anak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengajukan penelitian berdasarkan latarbelakang dengan judul penulisan yaitu Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2016/Pn.Bsk di Pengadilan Negeri Batusangkar. Adapun rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar dan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar. Dari hasil penelitiandalam penerapan sanksi pidana dengan perkara pencabulan no 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa penerapan atas Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pencabulan pada kasus dengan nomor perkara 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK. bahwa Majellis Hakim mempertimbangkan dari berbagai unsur yaitu dakwan Jaksa Penuntut umum, mengenai tindak pidana pencabulan yang telah memenuhi unsur di Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pertimbangan hakim selanjutnya dilihat dari unsur para pihak yang mana terdakwa (tindak pidana pencabulan anak) bersikap kooperatif selama persidangan menimbulkan pertimbangan bagi hakim atas pernyataan-pernyataannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta tak lupa pula shalawat beriring salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman berilmu pengetahuan, sehingga dapat diselesaikan skripsi ini yang berjudul PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 9/Pid/Sus/2016/PN.BSK di PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis tidak terlepas dari bantuan dan dorongan semangat yang diberikan oleh berbagai pihak, baik secara formil maupun materil. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Drs Zayunal dan Ibunda Hj. Ir. Gusriati M.M atas semua kasih sayang, doa, motivasi yang telah beliau berikan kepada Penulis. Kepada Abangku yang terkasih Muhammad Reza Fahlevi S.H atas pengertian dan motivasinya dalam yang membimbing penulis dalam setiap masalah skripsi serta memberikan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih Keluarga besar penulis tanpa terkecuali yang selalu membantu, menyemangati, memberikan nasehat selama masa kuliah dan penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr.Irzal Rias, SH., MH selaku pembimbing I dan Ibuk Dr. Siska Elvandari, SH., MH selaku pembimbing II yang dengan sabar, tekun dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang sangat berharga kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.


dengan segenap hati, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zainul Daulay, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Busyra Azheri, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Bapak Charles Simabura, SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. A .Irzal Rias, SH., MH., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana dan Ibu Yusrida, S.H.,MH. sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Yandriza, SH., MH. selaku Pembahas I dan Ibu Efren Nova, SH., MH. selaku Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada Penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Staf Biro dan Karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuan yang telah diberikan selama Penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Keluarga besar yang selalu menyemangati penulis dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Pak wo, Mak wo, Meli, Tika, Kak Rani, Kak Geni, Fachri, Rafki, Georgi, Bang Ivan, Bang Viki, Bang mpi, Uni Audrey, Chika, Dedet, Dendi, Dewi, Bang Ardi, Kak Ice, kak Vevi, kak Vera, Alm kak Dea, alm bang Yogi.

8. Seluruh staf dan pegawai di Pengadilan Negeri Batusangkar yang telah berkontribusi dalam memberikan informasi dan data kepada penulis.
9. Sahabat NERO yang dari tahun 2007 telah saling mengenal dan memahami penulis Mahani, Intan, Ayu, Fanny, Bulu, Dita, Mia, Tasya, Naput, Dea, Mita, Ela, yang selalu ada dan selalu memotivasi penulis.
10. Sahabat yang selalu ada disaat suka maupun duka penulis, Shiella Armesa dan terus memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat yang tidak mungkin dilewatkan para pencari jodoh dari awal kuliah serta yang selalu menemani penulis, Husnathul Priyandini, Yasmin citra S,H, Kiki Riski K.A, Shara Indah Nugraha S,H, Charissa Arnoli, dan Rizka Novilia Putri S,H
12. Sahabat-sahabat yang selalu ada walaupun jarak jauh tetapi saling memotivasi dan mendoakan Kevin Gusnadi S.IP, Okhy adellyu, Gusti Agung Nugraha S,E.
13. Para lelaki-lelaki tampan teman dari semester satu selalu menghibur penulis, Gindo Irwan S.H, Gere, Fikri Alkadri, Arief Tjulow S.H, Yudha dan Redo.
14. Orang yang membantu penulisan, mendengarkan dan menghadapi keluh kesal penulis Kanty SH, Queen Bashel S,H, Anesha Tosca S.H, Intan Anugrah S,H, Welina Feriza S.H, Diana Fauziah S,H, Suci Suryaningsih, Firmansyah, Irwan Firmansyah, Roni ridwan S,H, Brima Leo Erlangga, Fuad Firmansyah, Jodi Pandu.
15. Sahabat terkasih yang selalu ada di saat penulis sedih dan selalu mendengarkan keluh kesal penulis, Vina gayatri, Inestesia, Detri, Aji, Nidya, Darcy, Tari, Ryo, Rinaldi, Enji, Suchi polwan, Ica Tauhid, Gemi Rakha, alm arby.
16. Kepada Seluruh Almamater dan Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Andalas tanpa terkecuali yang selalu menemani, mengisi hari-hari selama perkuliahan, serta membantu memberikan masukan dan nasehat hingga terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah S.W.T akan memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa mereka. Dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Padang, 5 Desember 2016



Penulis

Elvyasa Eka Zayuti

1210113024

DAFTAR ISI

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Pidana.....	22
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	22
2. Teori Tujuan Pidana dan Pemidanaan.....	23
3. Jenis – Jenis pemidanaan.....	25
B. Tinjauan tentang Pencabulan.....	30
1. Pengertian tentang Pencabulan.....	30
2. Jenis Tindak Pidana Pencabulan.....	31
3. Unsur – Unsur Pencabulan.....	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak PidanaPencabulan Anak
Oleh Hakim Dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK di Pengadilan Negeri
Batusangkar.....42


B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Hakim Dalam Perkara Nomor
9/Pid.Sus/2016/PN.BSK di Pengadilan Negeri
Batusangkar.....52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....63
B. Saran.....64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individual dan sosial yang akan membutuhkan aturan-aturan dan norma-norma untuk mengatur tata cara pergaulan di masyarakat. Manusia sebagai *zoon politicon* tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan gesekan hak antara 1 individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum.¹

Hukum ini mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan individu, atau antara individu dengan masyarakat. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Oleh karena hukum itu bersifat abstrak, maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan, jadi hak dan kewajiban itu timbul karena hukum.²

Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang bertujuan untuk mengatur tata cara kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan

¹ Siska Elvandari, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia*, Bandung, Universitas Padjajaran, 2013, hlm.1

² Veronica Komalawati, *Hukum dan Estetika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta, 2003, Sinar Harapan, hlm..35

sanksi hukuman bagi yang melanggar.³ Hukum bersifat mengatur dan memaksa artinya apabila seseorang melakukan suatu pelanggaran maka akan ada sanksinya sesuai dengan yang di atur oleh Negara Indonesia.

Salah satu bentuk dari adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai keturunan dari sebuah perkawinan yang sah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah yang diharapkan mampu menghasilkan sebuah keturunan.

Berbicara tentang keturunan tentunya berkaitan dengan anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Sebagai individu yang memiliki sifat yang unik, anak usia dini berkembang dengan cara tertentu seperti individu lain dan seperti beberapa individu lain. Selain terdapat persamaan general dalam pola-pola perkembangan yang dialami setiap individu, terjadinya variasi individual dalam perkembangan anak usia dini bisa terjadi setiap saat, hal ini terjadi karena perkembangan merupakan suatu proses perubahan yang kompleks dan saling berpengaruh satu sama lain.⁵

Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilidungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Kunci utama untuk menjadikan anak sebagai potensi negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah

³Zainal Asikin , *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.11

⁴Muhammad Hasbi, *Hukum Perdata Dan Perkembangannya*, Surya Indah, Padang, 2012, hlm.59

⁵Novan Ardy Wiyani, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, Gava Media, Yogyakarta, 2014, hlm.16

untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Keluarga merupakan salah satu elemen utama dalam perlindungan anak dimana orangtua adalah pelindung utama bagi keamanan anak-anaknya. Menurut pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Sebagai negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memeberikan upaya perlindungan anak⁶. Upaya-upaya perlindungan anak tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”. Selanjutnya Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak yang kemudian diratifikasi melalui keppres 36 Tahun 1990. Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahirlah Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah banyak mengundang perhatian publik, sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada tanggal 3 Juli 2012, yang kemudian menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, tedapat Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁷

Dengan aturan-aturan yang telah dibuat sedemikian rupa, pada kenyataannya dewasa ini masih banyak terdapat kasus-kasus yang mengancam keamanan anak di

⁶ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm .27

⁷ *Ibid*, hlm.28

Indonesia, seperti: perdagangan anak, kekerasan pada anak, pembunuhan dan pencabulan anak. Salah satu kasus yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah pencabulan anak. Pencabulan adalah salah tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan⁸. Tindak pidana pencabulan di atur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, dalam pasal 289 KUHP disebutkan “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencabulan anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Terlebih lagi kasus pencabulan terhadap anak tersebut terus berkembang sampai saat ini walaupun masyarakat sudah dilindungi oleh nilai-nilai adat dan adanya perlindungan hukum dalam perkembangan zaman yang sudah moderen. Diawali dengan kasus pencabulan yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia yaitu kasus pencabulan anak yang terjadi di Bengkulu yang terus di sorot publik diketahui YYN, seorang pelajar smp yang disekap dan kemudian di cabuli oleh 14 orang secara bergiliran hingga tewas, dan para pelaku membuang tubuh YYN ke jurang sedalam lima meter. Pencabulan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar bahkan di desa-desa terpencil.

⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 64

Salah satu wilayah yang menghadapi kasus pencabulan anak lainnya yaitu terdapat di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Kota Batusangkar. Kepala Kejaksaan Negeri Batusangkar, Sumatera Barat, Desy Meutia Firdaus mengatakan kasus pencabulan lebih menonjol terjadi di Tanah Datar bila dibandingkan tindak pidana lainnya seperti korupsi, pembunuhan, dan narkoba. Desy juga mengatakan bahwa **kasus pencabulan di Tanah Datar** termasuk salah satu yang tertinggi di Sumatera Barat.⁹

Salah satu kasus yang terjadi di Tanah Datar tepatnya di Batusangkar yaitu kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh seorang Guru Honorer bernama Zaki berusia 24 tahun yang mengaku telah mencabuli muridnya yang bernama Daus berusia 14 tahun. Kejadiannya bermula dari Terdakwa mendatangi rumah Daus untuk menjemput Daus guna menemani Terdakwa tidur dirumahnya, dikarenakan istri Terdakwa pulang kampung ke Batipuh. Terdakwa merupakan seorang guru mengaji dari Daus, sehingga orangtua Daus mengizinkan Daus untuk tidur di tempat Zaki. Sesampainya dirumah Terdakwa, Daus masuk ke kamar tidur dan memainkan handphonenya lalu tertidur. Sekitar pukul 00.30 WIB timbul niat Terdakwa untuk melakukan tindakan asusila kepada Daus. Tanpa basa-basi, Terdakwa langsung melakukan aksinya terhadap Daus. Mengetahui niat buruk Terdakwa, Daus ketakutan dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Takut perbuatannya diketahui, Terdakwa memberi Daus uang dengan tujuan Daus tidak menceritakan kejadian tersebut pada orangtuanya. Sejak saat itu tingkah laku Daus berubah sehingga tidak mau pergi mengaji ke mesjid dan sekolah lagi. Sampai akhirnya Daus menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orangtuanya

⁹Sumber : news.okezone.com, Diakses Tanggal : 4 Oktober 2016, Pukul: 15.56

Peristiwa ini sempat membuat heboh masyarakat sekitar. Salah satu bentuk penyimpangan seperti pencabulan sangatlah tidak sesuai dengan kondisi Kota Batusangkar. Dimana latar belakang Kota Batusangkar dengan adat-istiadat yang masih kental seperti keberadaan alim ulama, bundo kanduang, niniak mamak masih menjadi patokan atas hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat pun masih dibatasi secara jelas dengan hal tersebut sehingga perihal penyimpangan sosial masih dianggap tabu atau tidak wajar.

Pada dasarnya pengaturan akan sanksi pencabulan anak dibawah umur telah banyak terdapat didalam Undang-Undang maupun peraturan pemerintah, hal ini bisa kita lihat didalam kitab-kitab hukum pidana (KUHP). Adapun kenyataannya pelaksanaan atas peraturan tersebut masi bisa dikatakan tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meingkatnya kejahatan tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di Kota Batusangkar saat ini.

Dengan adanya fakta lapangan dan kasus yang terjadi, penulis merasa seharusnya tidak terjadi penyimpangan sosial seperti tindakan pidana pencabulan terhadap anak. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat kekentalan budaya Kota Batusangkar dimana kejadian yang berlangsung sangat menyalahi ajaran agama Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengajukan penelitian berdasarkan latar belakang dengan judul penulisan yaitu

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DALAM PERKARA PIDANA NOMOR
9/Pid/Sus/2016/PN.BSK DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR.**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya, antara apa yang di perlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dan pencapaian. Berdasarkan pemaparan masalah yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang di kemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar?

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan study ilmiah dan memberikan kontribusi pemikirant terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi kepustakaan ilmu hukum pidana dengan mencoba memberikan gambaran mengenai :

- a. Melatih kemampuan penulis untuk dapat melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan yang merupakan konsep hukum positif di lapangan.
- c. Memperluas ilmu pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Batusangkar.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Bagi aparat penegak hukum
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum serta memberikan sumbangan pemikiran khususnya kepada Hakim yang memutus perkara Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Batusangkar.

E. Kerangka Teoris dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Teori kriminologi dalam membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang sangat luas. Keluasan dimensi tersebut sangat tergantung

dari titik pandang yang digunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap masalah kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain :

A. Teori Asosiasi Diferensial

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Sutherland mengemukakan teorinya dua versi. Pertama pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1974.

Munculnya teori ini didasarkan pada tiga hal yaitu:

- 1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakannya
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan
- 3) inkonsistensi dan ketidak harmonisan
- 4) Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.¹⁰

Versi pertama Sutherland memfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial dan pada versi kedua, Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland terdiri dari sembilan proposisi, yaitu:

- a) Tingkah laku jahat itu dipelajari. Sutherland menyatakan bahwa tingkah laku itu tidak diwarisi sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis.
- b) Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dalam proses interaksi.
- c) Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab

¹⁰ Made Darma Weda, *Kriminologi*, cet 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.28

- d) Apabila tingkah laku itu dipelajari maka yang dipelajari adalah (1) cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana (2) bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan dan sikap.
- e) Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dan penafsiran terhadap undang-undang.
- f) Seseorang yang menjadi *delinkuen* disebabkan karena eksese dari pengertian yang lebih banyak dinilai sebagai pelanggaran undang-undang daripada pentataan terhadap undang-undang.
- g) Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan tersebut dapat bervariasi/berubah-ubah dan perubahan tergantung pada frekuensi, jangka waktu, masa lampau, dan intensitas
- h) Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola-polakriminal dan anti kriminal meliputi semua mekanisme sebagaimana mempelajari yang lain
- i) Apabila tingkah laku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum, tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang umum tersebut. Hal ini disebabkan kelakuan yang tidak jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Misalnya pencuri dan buruh yang jujur. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang.¹¹

Dari dua teori diatas maka teori-teori tersebut dapat dikelompokkan kedalam teori berikut:

1. Teori Makro (*Mackrotheories*)

¹¹ *Ibid*, hlm.30

Yaitu teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari struktur sosial dan dampaknya. Teori ini menitikberatkan “*rates of crime*” atau epidemiologi kejahatan dari pada atas pelaku kejahatan

2. Teori mikro (*Mickrotheories*)

Yaitu teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan, atau mengapa dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan¹²

3. Brigding Theories

Yaitu teori yang menengahi teori makro dan teori mikro. Teori-teori yang termasuk dalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya¹³

Menurut *black's law dictionary*, *aplication* (penerapan) adalah “1. motion 2.

Bankruptcy. A request for an order not requiring advance notice and an opportunity

¹² *Ibid*, hlm.62

¹³ Sumber: www.Internet.sebagai.sumber.belajar.blog.co.id, Diakses Tanggal :2 Agustus 2016, Pukul: 12.44

for hearing before the order is issued yaitu

1. gerak 2. Kepailitan. Permintaan untuk tidak membutuhkan pemberitahuan terlebih dahulu dan kesempatan bagi sidang sebelum pesanan diterbitkan¹⁴

b. Pengertian Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang¹⁵

c. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana¹⁶

d. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, yang terdiri dari dua kata yaitu *strafbaar* dan *feit*, perkaitan *strafbaar* dalam bahasa Belanda

¹⁴Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, United States, 1999, West Group, hlm.8

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1120

¹⁶Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.27

artinya dapat dihukum, sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan, sehingga berarti *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁷

e. Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut, pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), memperkosakan, berzinah, mencemari kehormatan perempuan¹⁸

Pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya¹⁹

f. Pengertian Anak

- 1) Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, mengatakan anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak masih dalam kandungan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 30

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 163

¹⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.106

apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- 3) Anak sebagai korban adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/pikis/seksual/sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/ kelompok orang/ lembaga/ Negara²⁰
- 4) Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 5) Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

F. Metode Penelitian

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat dilapangan²¹.

²⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.74


²¹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.8

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang.

Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dalam kasus Penerapan Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur di Pengadilan Negeri Batusangkar.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan studi dokumen wawancara di Pengadilan Negeri Batusangkar dengan cara mewawancari hakim.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan (*library research*) yang meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan atau data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Dalam hal ini dapat menunjang penelitian antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
 - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa buku-buku, karya ilmiah dan media cetak dan elektronik.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti : kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data di peroleh melalui :

a. Studi Lapangan (*field research*)

Data primer penulis peroleh dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai para pihak yang terkait yaitu 2 orang hakim di Pengadilan Negeri Batusangkar.

b. Studi Kepustakaan (*Library Reserach*)

Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah literatur-literatur yang terdapat pada :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Daerah Kota Padang

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri Batusangkar dengan bentuk semi struktur yaitu

dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan dapat dikembangkan oleh peneliti.

b. Studi Dokumen

penulisan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur bagi dirinya sendiri.

5. Metode Pengolahan dan Analisi Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data, menggunakan pengolahan data dengan cara editing. Editing yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya, bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya²²


b. Analisis Data

Dari data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian ini lebih mudah untuk dipahami.

²² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.125

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*straf*” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan *straf*. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana²³

Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.12

pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁴

Setelah dipahami pengertian pidana (*straf*), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pemidanaan (*veroordeling*). Seperti yang telah di kemukakan di muka, bahwa menurut Prof. Sudarto perkataan pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, "menetapkan hukuman" atau "memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.²⁵

2. Teori Tujuan Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Teori-Teori yang berkaitan dengan Pemidanaan:²⁶

1) Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*)

Para penganut teori ini antara lain E. Kant, Hegel, Leo Polak, mereka berpendapat hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran retributif) hukuman harus memenuhi 3 syarat:

- a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
- b. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)
- c. Beratnya hukumannya seimbang dengan beratnya delik

²⁴ *Ibid*, hlm.13

²⁵ *Ibid*, hlm.19

²⁶ *Ibid*, hlm.21

Adapun menurut Karl. O. Christiansen, ciri-ciri pokok dari teori retributif ini adalah sebagai berikut :²⁷

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
5. Pidana melihat ke belakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Ada beberapa keberatan yang diajukan terhadap teori retributif, yaitu :²⁸

- a. Teori ini tidak menerangkan mengapa Negara harus menjatuhkan pidana;
- b. Pidana itu sendiri sering tanpa kegunaan praktis;

2) Teori Relatif / Tujuan (utilitarian)

Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral“ sehingga harus diobati. Jadi hukumannya lebih ditekankan pada *treatment* dan pembinaan yang disebut juga dengan model medis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya prevensi, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditunjukkan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (prevensi umum) dan ditunjukkan kepada si pelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi perbuatan/ kejahatan serupa atau kejahatan lain (prevensi

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Riena Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 137

²⁸ *Ibid*, hlm. 139

khusus)²⁹. Tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar orang lain/ masyarakat pada umumnya terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan.

Adapun menurut Karl. O. Christiansen, ciri-ciri pokok atau karakteristik dari Teori Utilitarian ini adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku (misalnya karena sengaja atau kelalaian) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatannya.
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Merehabilitasi pelaku
- d. Melindungi masyarakat

Saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai *Restorative Justice* sebagai koreksi atas *Retributive Justice*. *Restorative Justice* (keadilan yang merestorasi) secara

²⁹ *Ibid*, hlm. 140

³⁰ *Ibid*, hlm. 143

umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.

3. Jenis-Jenis Pidana

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.³¹

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

1. Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³²

Adapun jenis-jenis sanksi yang terdapat pada pasal 10 KUHP dibagi atas :

1. Pidana pokok, terdiri dari :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda

³¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.12

³² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm .9

- e. Pidana tutupan
- 2. Pidana tambaha, terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Untuk lebih jelas penulis akan menguraikan satu persatu secara ringkas jenis tindak pidana tersebut :

1. Pidana pokok

a. Pidana mati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.³³

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permaasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permaasyarakatan tersebut.³⁴ Pidana penjara ini diatur dalam Pasal 12 KUHP, yang intinya pidana penjara ini terbagi dua, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu. Lama pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut, apabila diiringi dengan

³³ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 178

³⁴ Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas ,Padang, 2002, hlm. 47

pembarengan dan pengurangan maka dapat dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara waktu tertentu ini tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

c. Pidana kurungan

Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.³⁵

d. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pada pidana penjara. Mungkin setara pada pidana mati dan pidana pengasingan. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif pula. Begitu pula pelbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia. Kadang-kadang pembayaran itu berupa ganti rugi, kadang-kadang berupa denda adat, misalnya penyerahan hewan ternak seperti babi, kerbau dan lain-lain.

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.³⁶

e. Pidana tutupan

pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan³⁷

³⁵ [http : wikipedia.org](http://wikipedia.org). Diakses : Tanggal: 8 Oktober 2016, Pukul: 12.30

³⁶ A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 294

³⁷ *Ibid*, hlm.299

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan beberapa hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hal-hak tertentu tidak berarti semua hak terpidana dapat dicabut. Hak-hak yang dapat dicabut dalam 35 KUHP adalah

- I. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- II. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- III. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- IV. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- V. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan anak sendiri;
- VI. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah :

1. Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana;
2. Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana;
3. Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
4. Barang yang digunakan untuk mrnghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
5. Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana.³⁸

³⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 22

c. Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana tambahan berupa putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana yang seperti ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ada ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana³⁹

B. Tinjauan Umum Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut, pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), memperkosa, berzinah, mencemari kehormatan perempuan⁴⁰

Pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya⁴¹ Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

³⁹ *Ibid*, hlm..23

⁴⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 163

⁴¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.106

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁴²

2. Jenis Tindak Pidana Pencabulan

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur dari Pasal 289 sampai Pasal 296, dimana dikategorikan sebagai berikut:

a. Perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan

kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul, dirumuskan dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi:⁴³

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun penjara

b. perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tak berdaya pada pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak

⁴²R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm.212

²¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.78

⁴³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 64

ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.⁴⁴

c. Perbuatan cabul dengan cara membujuk terdapat dalam pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun,. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya dapat di sangka bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan di perbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umur masi dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul

d. Perbuatan cabul dengan seseorang pada sesama jenis kelamin, terdapat dalam Pasal 292 KUHP yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

e. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa: Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak becacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukannya pada dirinya, diphidan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan :

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 65

- 1) Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang;
- 2) Kekuasaan yang timbul dari pergaulan;
- 3) Tipu daya;

Orang yang dibujuk itu belum dewasa dan tidak tercatat kelakuannya, maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksuil, membujuk seseorang pelacur yang belum dewasa tidak masuk dalam pasal ini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksuil. Perjanjian itu harus mengarah pada pemberian uang atau barang, perjanjian dalam hal lain tidak termasuk dalam hal ini. Kejahatan ini adalah kejahatan suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang didalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang diluar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini bila terlambat berarti kadarluarsa.⁴⁵

f. Perbuatan cabul denga anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa terdapat pada Pasal 294 KUHP yang menentukan bahwa yang melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan anak sendiri, dengan anak tiri, dengan anak asuhnya, dengan anak angkatnya yang belum dewasa dipidana dengan pidana penjara selam-lamanya tujuh tahun.⁴⁶

g Memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa terdapat pada pasal 295 KUHP yang menentukan akan dipidana selam-lamanya lima tahun penjara bagi yang sengaja menyebabkan dan memudahkan dilakukannya perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa dan

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 68

⁴⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 175

dipidana selama-lamanya empat tahun bagi yang menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul dengan orang ketiga oleh seseorang yang belum dewasa.⁴⁷

h. Memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan terdapat pada Pasal 296 KUHP yang menentukan akan dipidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.⁴⁸

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur:

a. Pasal 289 KUHP

Didalam Pasal 289 KUHP hanya terdiri dari unsur-unsur objektif yaitu :

- 1) Perbuatan memaksa
- 2) Caranya dengan : kekerasan, ancaman kekerasan;
- 3) Objeknya : seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
- 4) Perbuatan cabul⁴⁹

b. Pasal 290 KUHP

Didalam pasal 290 KUHP ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada butir 1, 2 dan 3, yaitu:

1. Kejahatan Butir 1, mempunyai unsur-unsur:

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 186

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 202

⁴⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 78

Unsur Objektif:

- a. Perbuatannya : perbuatan cabul;
- b. Objeknya: dengan seseorang;
- c. Dalam keadaan: 1) pingsan
2) tidak berdaya

Unsur Subjektif:

- d. diketahui bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

2. Kejahatan Butir 2, mempunyai unsur-unsur :

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya; perbuatan cabul;
- b. Objeknya; dengan seseorang;
- c. Yang: 1) umurnya belum 15 tahun, atau
2) jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin

Unsur Subjektif:

- d. Diketuainya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun

Kejahatan dalam ayat 2 Pasal 290 ini mirip pada kejahatan dalam Pasal 287 ayat (1).

Kemiripan ini karena unsur-unsurnya adalah sama, kecuali;

1. Unsur perbuatan, menurut Pasal 287 adalah bersetubuh, dan menurut Pasal 290 ayat (2) adalah perbuatan cabul;

2. Unsur objek kejahatan yang menurut Pasal 287 harus seorang perempuan yang bukan istrinya, tetapi objek kejahatannya menurut Pasal 290 ayat (2) dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan⁵⁰

3. kejahatan butir 3, mempunyai unsur-unsur:

Unsur-unsur Objektif:

a. Perbuatannya; membujuk;

b. Objeknya; orang yang : 1) umurnya belum lima belas tahun; atau

2) jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk dikawin;

c. untuk : 1) melakukan perbuatan cabul;

2) dilakukan perbuatan cabul; atau

3) bersetubuh diluar perkawinan;

Unsur subjektif;

d. diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin⁵¹

c. Pasal 292 KUHP

Didalam Pasal 292 KUHP, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif:

1. perbuatannya: perbuatan cabul;

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 81

⁵¹ *Ibid*, hlm. 85

2. Si pembuatnya: oleh orang dewasa;
3. Objeknya: pada sesama jenis kelamin yang belum dewasa.

Unsur Subjektif:

4. a) yang diketahui belum dewasa; atau
- b) yang seharusnya patut diduga belum dewasa.⁵²

d. Pasal 293

didalam pasal 293 KUHP terdapat unsur yang harus dipenuhi yaitu:

Unsur Objektif:

(1) Perbuatan menggerakkan

Yaitu perbuatan yang mempengaruhi kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain kearah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri.

(2) Cara-caranya:memberikan uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahgunakan kekuasaan yang timbul dari hubungan keadaan, penyesatan

(3) Objeknya: orang yang belum dewasa

Maksudnya orang yang belum genap dua puluh satu tahun umurnya dan belum menikah

(4) yang baik tingkah lakunya

⁵² *Ibid*, hlm. 88

Maksudnya yang bersangkutan menurut kenyataan dilingkungan masyarakat tempat ia selalu berinteraksi sosial, diketahui atau dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan.

(5) Untuk : melakukan perbuatan cabul dilakukan perbuatan cabul dengannya, maksudnya dua perbuatan ini dilakukan oleh korban atas kemauannya sendiri, atau pengaruh dari si pembuat dengan melakukan perbuatan menggerakkan dengan menggunakan empat cara diatas.

b) Unsur Subjektif

diketahui atau selayaknya harus diduga tentang belum kedewasaannya⁵³

d. Pasal 294 KUHP

Didalam Pasal 294 KUHP hanya terdiri dari unsur-unsur objektif yaitu:

Unsur-unsur Objektif

1. Kejahatannya ayat 1, memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

a. perbuatannya: perbuatan cabul;

b. Objek: dengan: 1) oleh anaknya yang belum dewasa;

2) oleh anak angkatnya yang belum dewasa;

3) oleh anak tirinya yang belum dewasa;

4) oleh anak yang dibawah pengawasannya yang belum dewasa;

5) pembantunya yang belum dewasa

⁵³ *Ibid*, hlm. 98

2. Kejahatan butir 1 ayat (2), terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Subjek hukum/pembuatnya: seorang pejabat;

b. Perbuatan: melakukan perbuatan cabul;

c. dengan: 1) bawahannya karena jabatan;

2) orang yang penjaganya diserahkan kepadanya;

3. Kejahatan butir 2 ayat (2), memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. 1) seorang pengurus;

2) seorang dokter;

3) seorang guru

4) seorang pegawai;

5) seorang pesuruh

b. 1) dalam penjara

2) tempat pekerjaan negara;

3) tempat pendidikan;

4) rumah piatu;

5) di rumah sakit;

6) lembaga sosial;

c. perbuatannya: perbuatan cabul;



Objeknya: dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.⁵⁴

e. Pasal 295 KUHP

Didalam Pasal 295 KUHP harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1) Unsur-unsur Pasal 295 butir 1

a) Unsur Objektif

(1) Perbuatannya: menyebabkan perbuatan cabul; memudahkan perbuatan cabul ;

(2) Objek: oleh anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, anak dibawah pengawasan yang belum dewasa; oleh orang yang pemeliharanya, pendidikannya atau penjaganya diserahkan kepada yang belum dewasa; pembantunya yang belum dewasa; bawahannya yang belum dewasa.

(3) Dengan orang lain

b) Unsur Subjektif

(1) Dengan sengaja

2) Unsur-unsur Pasal butir 2

a) Unsur Objektif

(1) Perbuatan: menyebabkan perbuatan cabul, memudahkan perbuatan cabul;

(2) selain yang tersebut dalam butir 1 diatas;

(3) oleh orang yang belum dewasa.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.105

b) Unsur Subjektif

(1) Dengan sengaja;

(2) yang diketahui belum dewasa;

(3) yang sepatutnya harus diduga belum dewasa⁵⁵

f. Pasal 296 KUHP

Didalam Pasal 296 KUHP terdapat dua unsur yang harus dipenuhi yaitu:

a) Unsur Objektif


(1) Perbuatannya: menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul, mempermudah dilakukannya perbuatan cabul;

(2) Objek: oleh orang lain dengan orang lain;

(3) Yang dijadikannya: sebagai pencaharian sebagai kebiasaan.

b) Unsur Subjektif

(1) Dengan sengaja⁵⁶



⁵⁵ *Ibid*, hlm. 112

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 113



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Hakim Dalam Perkara Nomor 9/PID.SUS/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar

I. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun Jaksa Penuntut Umu dalam dakwaannya menggunakan dakwaan alternatif yakni sebagai berikut :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 82 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - a. Bahwa ia terdakwa Zaki Abdurahman pgl Zaki Bin Wanyu Suganda pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan Oktober 2015 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat didalam kamar tempat tinggal terdakwa tepatnya dibelakang Mesjid Raya Rao-Rao di Jorong Balerong Bunta Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sewaktu saksi korban M.Firdaus Zul pgl Daus yang baru berusia 14 tahun sedang berada di rumahnya di jorong Balerong bunta, datang terdakwa ke rumah saksi korban dan mengajak saksi korban untuk menemani terdakwa tidur di Mesjid tempat terdakwa tinggal dan terdakwa minta izin pada orang tua saksi korban kalau terdakwa membawa saksi korban untuk menemaninya tidur dikarenakan istri terdakwa pulang kampung, dikarenakan terdakwa merupakan guru mengaji dari saksi korban, orang tua saksi korban mengizinkan saksi korban tidur ditempat terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi korban meninggalkan rumah saksi korban menuju Mesjid Raya Rao-Rao, sampai ditempat tinggal terdakwa, terdakwa langsung masuk kamar dan diikuti oleh saksi korban, terdakwa yang sudah berniat

untuk mencabuli saksi korban selanjutnya langsung mengajak saksi korban untuk tidur berdua dengan terdakwa diatas tempat tidur, tanpa menaruh rasa curiga dikarenakan terdakwa adalah guru mengaji, saksi korban mengikuti kemauan terdakwa untuk tidur berdua dengan terdakwa, melihat saksi korban sudah tidur selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa dengan nafsu yang bergelora masuk kedalam selimut saksi korban dan langsung meraba-raba alat kemaluan saksi korban dari luar celana dengan tangan terdakwa, lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban hingga paha, dan kembali memegang dan meremas-remas alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa mencium dan menjilat-jilat alat kelamin saksi korban dan selanjutnya memasukkan alat kelamin saksi korban kedalam mulut terdakwa dan memainkannya didalam mulut terdakwa, mendapat perlakuan demikian saksi korban terbangun dan langsung mendorong tubuh terdakwa, kemudian saksi korban berdiri dan memasang kembali celananya dan pergi meninggalkan terdakwa sendirian. Takut perbuatannya diketahui, terdakwa memberi saksi korban uang dengan tujuan supaya saksi korban tidak menceritakan kejadian tersebut pada orang tuanya.

- b. Bahwa selanjutnya saksi korban M.Firdaus menceritakan kejadian tersebut pada orang tuanya, tidak senang dengan perlakuan terdakwa pada saksi korban, selanjutnya orang tua saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
- c. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menjadi takut dan merasa malu dengan orang tua sendiri dan orang lain serta tidak mau lagi mengaji ke Mesjid.
- d. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Dakwaan Kedua : Pasal 290 ke-2 KUHP

a. Bahwa ia terdakwa Zaki Abdurahman pgl Zaki Bin Wanyu Suganda pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan Oktober 2015 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat didalam kamar tempat tinggal terdakwa tepatnya dibelakang Mesjid Raya Rao-Rao di Jorong Balerong Bunta Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sewaktu saksi korban M.Firdaus Zul pgl Daus yang baru berusia 14 tahun sedang berada di rumahnya di jorong Balerong bunta, datang terdakwa ke rumah saksi korban dan mengajak saksi korban untuk menemani terdakwa tidur di Mesjid tempat terdakwa tinggal dan terdakwa minta izin pada orang tua saksi korban kalau terdakwa membawa saksi korban untuk menemaninya tidur dikarenakan istri terdakwa pulang kampung, dikarenakan terdakwa merupakan guru mengaji dari saksi korban, orang tua saksi korban mengizinkan saksi korban tidur ditempat terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi korban meninggalkan rumah saksi korban menuju Mesjid Raya Rao-Rao, sampai ditempat tinggal terdakwa, terdakwa langsung masuk kamar dan diikuti oleh saksi korban, terdakwa yang sudah berniat untuk mencabuli saksi korban selanjutnya langsung mengajak saksi korban untuk tidur berdua dengan terdakwa diatas tempat tidur, tanpa menaruh rasa curiga dikarenakan terdakwa adalah guru mengaji, saksi korban mengikuti kemauan terdakwa untuk tidur berdua dengan terdakwa, melihat saksi korban sudah

tidur selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa dengan nafsu yang bergelora masuk kedalam selimut saksi korban dan langsung meraba-raba alat kemaluan saksi korban dari luar celana dengan tangan terdakwa, lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban hingga paha, dan kembali memegang dan meremas-remas alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa mencium dan menjilat-jilat alat kelamin saksi korban dan selanjutnya memasukkan alat kelamin saksi korban kedalam mulut terdakwa dan memainkannya didalam mulut terdakwa, mendapat perlakuan demikian saksi korban terbangun dan langsung mendorong tubuh terdakwa, kemudian saksi korban berdiri dan memasang kembali celananya dan pergi meninggalkan terdakwa sendirian. Takut perbuatannya diketahui, terdakwa memberi saksi korban uang dengan tujuan supaya saksi korban tidak menceritakan kejadian tersebut pada orang tuanya.

- b. Bahwa selanjutnya saksi korban M.firdaus menceritakan kejadian tersebut pada orang tuanya, tidak senang dengan perlakuan terdakwa pada saksi korban, selanjutnya orang tua saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
- c. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menjadi takut dan merasa malu dengan orang tua sendiri dan orang lain serta tidak mau lagi mengaji ke Mesjid.
- d. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 290 ke-2 KUHP.

3. Dakwaan Ketiga : Pasal 292 KUHP

- a. Bahwa ia terdakwa Zaki Abdurahman Pgl Zaki Bin Wanyu Suganda pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan Oktober 2015 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat didalam kamar tempat tinggal terdakwa tepatnya dibelakang Mesjid Raya Rao-Rao di Jorong Balerong Bunta Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sewaktu saksi korban M.Firdaus Zul pgl Daus yang baru berusia 14 tahun sedang berada di rumahnya di jorong Balerong bunta, datang terdakwa ke rumah saksi korban dan mengajak saksi korban untuk menemani terdakwa tidur di Mesjid tempat terdakwa tinggal dan terdakwa minta izin pada orang tua saksi korban kalau terdakwa membawa saksi korban untuk menemaninya tidur dikarenakan istri terdakwa pulang kampung, dikarenakan terdakwa merupakan guru mengaji dari saksi korban, orang tua saksi korban mengizinkan saksi korban tidur ditempat terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi korban meninggalkan rumah saksi korban menuju Mesjid Raya Rao-Rao, sampai ditempat tinggal terdakwa, terdakwa langsung masuk kamar dan diikuti oleh saksi korban, terdakwa yang sudah berniat untuk mencabuli saksi korban selanjutnya langsung mengajak saksi korban untuk tidur berdua dengan terdakwa diatas tempat tidur, tanpa menaruh rasa curiga dikarenakan terdakwa adalah guru mengaji, saksi korban mengikuti kemauan terdakwa untuk tidur berdua dengan terdakwa, melihat saksi korban sudah tidur selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa dengan nafsu yang bergelora masuk kedalam selimut saksi korban dan langsung meraba-raba alat kemaluan saksi korban dari luar celana dengan tangan terdakwa, lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban hingga paha, dan kembali memegang dan meremas-remas alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa mencium dan menjilat-jilat alat kelamin saksi

korban dan selanjutnya memasukkan alat kelamin saksi korban kedalam mulut terdakwa dan memainkannya didalam mulut terdakwa, mendapat perlakuan demikian saksi korban terbangun dan langsung mendorong tubuh terdakwa, kemudian saksi korban berdiri dan memasang kembali celananya dan pergi meninggalkan terdakwa sendirian. Takut perbuatannya diketahui, terdakwa memberi saksi korban uang dengan tujuan supaya saksi korban tidak menceritakan kejadian tersebut pada orang tuanya.

- b. Bahwa selanjutnya saksi korban M.Firdaus menceritakan kejadian tersebut pada orang tuanya, tidak senang dengan perlakuan terdakwa pada saksi korban, selanjutnya orang tua saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
- c. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menjadi takut dan merasa malu dengan orang tua sendiri dan orang lain serta tidak mau lagi mengaji ke Mesjid;
- d. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 292 KUHP

II. Tuntutan Penuntut Umum

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya pada sidang tanggal 19 April 2016

No.Reg.Perkara :PDM-03/Euh.2/BATUS/02/2016 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zaki Abdurahman pgl Zaki Bin Wanyu Suganda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zaki Abdurahman PGL Zaki Bin Wanyu Suganda dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa


berada dalam tahanan, dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
subsider selama 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai celana SMP warna biru dongker.
 - b. 1 (satu) helai baju kaos putih bertuliskan crocodileDikembalikan pada saksi korban.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

III. Amar Putusan

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK telah memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zaki Abdurahman Pgl Zaki Bin Wanyu Suganda telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAPANAK” .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



- a. 1 (satu) helai celana SMP warna biru dongker.
 - b. 1 (satu) helai baju kaos putih bertuliskan crocodile.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah)

IV. Penerapan Sanksi Pidana

Adapun penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada dasarnya dengan mempergunakan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 290 ke-2 KUHP dan Pasal 292 KUHP.

Bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan dan ketentuan yuridis lainnya dengan mempertimbangkan asas "*lex specialis derogat lex generalis*", maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Oleh karena perbuatan terdakwa (pelaku tindak pidana pencabulan anak) telah terbukti memenuhi unsur Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan delik/tindak pidana di luar KUHP, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 290 ke-2 KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 292 KUHP.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Hakim Dalam Perkara Nomor 9/PID.SUS/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar

sehubungan dengan itu, Majelis akan meninjau apakah benar Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah dapat dibuktikan secara syah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ;

bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 82 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Tentang unsur-unsur;


1. Unsur pertama setiap orang ;

Pengertian “setiap orang” sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. setiap orang adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya .

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, telah ternyata bahwa sesuai dengan :

- Surat Laporan Polisi No. LP/47/K/XII/2015/Sek tertanggal 21 Desember 2015;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Dik/67.a/XII/2015/Reskrim tertanggal 22 Desember 2015;
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nomor : R/212/XII/2015/Reskrim tertanggal 23 Desember 2015;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi serta tersangka Zaki Abdurahman Pgl. Zaki Bin Wanyu Suganda yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Tanah Datar ;
- Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/71/XII/2015/Reskrim tertanggal 22 Desember 2015 ;
- Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/64/XII/2015/Reskrim tertanggal 22 Desember 2015;
- Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP. Sita/71.b/XII/2015/Reskrim tertanggal 22 Desember 2015 ;



- Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :B-05/N.3.17/Euh.1/01/2016 tertanggal 4 Januari 2016 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor :9/Pen.Pid/ 2016/PN Bsk. tertanggal 3 Maret 2016 ;
- Surat Dakwaan No. PDM-03/Euh.2/Batus/02/2016 tertanggal 3 Maret 2016 ;
- Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Reg. Perk. No. PDM-03/Euh.2/Batus/02/2016, tertanggal 19 April 2016 ;

- Keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar terdakwa Zaki Abdurahman Pgl. Zaki Bin Wanyu Suganda ;
- Keterangan terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

berdasarkan hal tersebut maka jelaslah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksud unsur ke-1 dari pasal yang termuat Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Zaki Abdurahman Pgl. Zaki Bin Wanyu Suganda ;

bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa tersebut subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur kedua dilarang/mengancam

Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

bahwa mengenai unsur ke-2 di atas yaitu “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya.
2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*)
pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya.
3. dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*)
pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya.

bahwa yang dimaksud dengan *ontugchtige handelingen* itu, menurut Simons dalam buku PAF. Lamintang Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, halaman 141-143, Sinar Grafika, 2009 yaitu ”*handelingen, welke het*

geslachtelijk leven betreffende, met wellustige bedoelingen geschieden en het algemene zedelijkheidsgevoel krenken atau tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan.”

bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari terdakwa untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak.

menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didepan persidangan saksi korban M.Firdaus Zul Pgl. Daus berdasarkan akta kelahiran masih berumur 14 Tahun 6 bulan telah dibuka celana dan celana dalamnya oleh Terdakwa, lalu Terdakwa untuk memperoleh kenikmatan telah meraba-raba kemaluan saksi M. Firdaus Zul Pgl. Daus, kemudian memasukan kemaluan saksi M. Firdaus Zul kedalam mulutnya lebih kurang selama tiga menit sampai saksi M. Firdaus Zul Pgl. Daus terbangun dari tidurnya pada malam hari pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, bertempat dirumah Terdakwa di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa tepatnya dibelakang Mesjid Raya Rao-rao di Jorong Balerong Bunta Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

berdasarkan keterangan saksi M. Firdaus Zul Pgl. Daus, saksi Zainab, saksi Yusrizal Pgl. Buyung, saksi M. Fandi Zul Pgl. Fandi, saksi Rahmat Ilham dan ahli Yuninda Tria Ningsih, M.Psi. serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya (mutual

comporsity) apalagi Terdakwa mengakui perbuatan cabul yang didakwakan padanya. Dihubungkan dengan teori kesengajaan sebagai maksud dan menurut Prof. Simons serta Drs. PAF. Lamintang, SH di atas serta ketentuan pasal 183 KUHAP, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah menghendaki untuk melakukan perbuatan cabul terhadap saksi M. Firdaus Zul Pgl. Daus yang masih berumur 14 tahun 6 bulan.

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ke-2 di atas telah terpenuhi adanya oleh rangkaian perbuatan Terdakwa ;

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Alternatif Kesatu, Sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur ke-1 "**barang siapa**" bahwa benar terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Alternatif Kesatu ;

permohonan lisan Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa menyesal telah melakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi , Majelis akan **menentukannya dalam amar putusan ini ;**

perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan ;

Karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat

jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Sebelum Majelis menetapkan pidananya kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

a. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa yang sebagai guru mengaji mestinya terdakwa mempunyai keteladanan yang baik bagi masyarakat disekitarnya ;

b. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan bagi para orang tua yang mempunyai anak-anak yang sedang belajar mengaji di Mesjid Raya Rao-rao ;


c. Perbuatan Terdakwa telah menjadikan trauma yang mendalam bagi saksi korban dan merusak masa depannya ;

2. Hal-hal yang meringankan :

a. Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum ;

b. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;

c. Terdakwa telah dimaafkan oleh orang tua saksi M. Firdaus Zul Pgl. Daus.



Perihal pertimbangan juga dimaksudkan untuk melihat penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim atas pembagian dakwaan yang dituntutkan termasuk jenis dakwaan tunggal atau alternatif.⁵⁷

Tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah, akan tetapi juga bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar serta dapat pula memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya dari perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Hasil atas masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum perkaranya diputus sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu.

Oleh karena itu Terdakwa di tahan dalam tahanan RUTAN, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.


bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa :

- a. 1 (satu) helai celana SMP warna biru dongker.
- b. 1 (satu) helai baju kaos putih bertuliskan crocodile.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan RADIUS CHANDRA, Ketua Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, tanggal 31 Oktober 2016 jam 10.00 WIB

karena ternyata milik saksi korban dan bukan sebagai barang-barang corpora delictie, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban ;

oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Berdasarkan wawancara dengan ketua majelis hakim bahwasannya pertimbangan disesuaikan dakwaan yang diajukan jaksa, maka hakim memutuskan terhadap terdakwa Zaki terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Daus berusia 14 tahun, serta terdakwa zaki telah mengakui perbuatan cabul yang dilakukan kepada Daus. Pertimbangan dari dakwaan tersebut hakim melihat bagaimana bentuk dakwaan yang ditetapkan dan sanksi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perihal peringanan dan pemberatan sanksi hakim menimbang dari fakta saat di persidangan bahwasanya terdakwa sangat kooperati dan jujur dalam persidangan berlangsung.⁵⁸



⁵⁸ Hasil wawancara dengan RADIUS Chandra, Ketua Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, tanggal 31 Oktober 2016 jam 10.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan :

1. Dalam penerapan sanksi pidana dengan perkara pencabulan no 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa penerapan atas Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan. Hal ini dapat dibenarkan karna penerapan sanksi yang berfungsi agar mendapatkan efek jera bagi para pelaku namun juga mempertimbangkan hak-hak bagi pelaku.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pencabulan pada kasus dengan nomor perkara 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dari berbagai unsur yaitu dakwaan Jaksa Penuntut umum, mengenai tindak pidana pencabulan yang telah memenuhi unsur di Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pertimbangan hakim selanjutnya dilihat dari unsur para pihak yang mana terdakwa (tindak pidana pencabulan anak) bersikap kooperatif selama persidangan menimbulkan pertimbangan bagi hakim atas pernyataan-pernyataannya.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya dapat memberikan penyuluhan kepada anak-anak terkait hal-hal yang berhubungan dengan perilaku-perilaku yang termasuk tindakan asusila. Sehingga anak-anak bisa membedakan jenis-jenis tindakan yang dilakukan orang dewasa kepadanya, terlebih lagi ketika ada yang berbuat asusila, maka anak-anak dapat segera melaporkan dan melindungi dirinya, karena anak-anak merupakan sasaran utama dari orang-orang yang berpotensi melakukan tindakan pencabulan.
2. menurut penulis majelis hakim harus lebih jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hal ini berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan efek jera.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sugono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, United States.

Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Hasbi, 2012, *Hukum Perdata Dan Perkembangannya*, Surya Indah, Padang.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1993, PT Riena Cipta, Jakarta.

M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 2013, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Bumi Aksara, Jakarta.

Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, cet 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ninie Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Novan Ardy Wiyani, 2014, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, Gava Media, Yogyakarta.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Politeia, Bogor.

Siska Elvandari, 2013, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia*, Bandung, Universitas Padjajaran.

Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak .

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

III. Website

[http:// www.news.okezone.com](http://www.news.okezone.com)

[http:// Riaupos.com](http://Riaupos.com)

[http:// www.Internet sebagai sumber belajar.blog.co.id](http://www.Internet.sebagai.sumber.belajar.blog.co.id)

[http:// www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

